

## **PT. SEKAR LAUT, TBK**



### **Pedoman Kerja Komite Audit**

#### **PT SEKAR LAUT TBK**

Tujuan utama pembentukan Komite Audit:

Tujuan utama dibentuknya Komite Audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan khususnya dalam hal:

- a. Kualitas laporan keuangan perusahaan.
- b. Kinerja audit internal.
- c. Kualitas kontrol internal perusahaan.
- d. Kualifikasi audit eksternal yang independen.
- e. Penilaian dan evaluasi manajemen risiko.
- f. Ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundangan dalam bidang pasar modal dan peraturan perundangan yang terkait dengan kegiatan perusahaan.

#### **1. Tugas dan Tanggung Jawab**

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit adalah memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris dan mengevaluasi hal-hal yang memerlukan perhatian khusus terhadap Dewan Komisaris, yaitu:

- a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- b. Melakukan penelaahan / penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;

- c. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan perseroan;
- d. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris;
- e. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perseroan;
- g. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- h. Mengawasi hubungan dengan akuntan publik, mengadakan rapat / pembahasan dengan akuntan publik;
- i. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- j. Melakukan penilaian dan mengkonfirmasi bahwa semua tanggung jawab tertera dalam Pedoman Komite Audit telah dilaksanakan;
- k. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikan;
- l. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko dibawah Dewan Komisaris; dan
- m. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- n. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait potensi benturan kepentingan perseroan.

Tugas dan tanggung jawab terkait auditor eksternal:

- a. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pemilihan dan pemberhentian auditor eksternal.
- b. Menelaah rencana audit termasuk ruang lingkup, prosedur dan ketentuan-ketentuan audit.
- c. Memantau pembahasan temuan audit oleh auditor eksternal dengan manajemen. Jika terdapat perbedaan pendapat antara auditor eksternal dan manajemen atas jasa yang diberikan, Komite Audit memberikan pendapat independen.
- d. Melakukan penelaahan atas efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Eksternal.
- e. Dalam proses seleksi auditor independen, Komite Audit mengacu pada ketentuan-ketentuan mengenai legalitas, kompetensi, dan independensi akuntan publik yang berlaku di Indonesia.
- f. Komite Audit memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pemilihan dan pemberhentian auditor eksternal.

## **1. Wewenang Komite Audit**

- a. Mengakses secara penuh catatan, karyawan, dana, aset serta sumber daya perusahaan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen resiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## **2. Rapat Komite Audit**

- a. Komite Audit wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) kali setahun dan setiap waktu bila dipandang perlu. Rapat dipimpin oleh Ketua Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen Perusahaan atau anggota Komite Audit yang paling senior, apabila Ketua Komite Audit berhalangan hadir;

- b. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila a dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota;
- c. Rapat Komite juga dihadiri oleh Sekretaris Perusahaan, Satuan Internal Audit dan Auditor Eksternal;
- d. Keputusan rapat komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat;
- e. Keputusan dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Komite yang hadir;
- f. Rapat Komite sekurang-kurangnya mengkaji praktik-praktik tata kelola korporasi secara keseluruhan termasuk Pengendalian Risiko Perseroan, pengaturan laporan keuangan dan standar perilaku korporasi; dan
- g. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir.

### **3. Pelaporan**

- a. Komite Audit wajib menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris segera setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit.
- b. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- c. Sekurang- kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan Komite Audit melaporkan kepada Dewan Komisaris kegiatan yang telah dilaksanakan, masalah-masalah yang ditemukan dan rekomendasi terkait.